



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 97/PUU-XV/2017**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009
TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN DPR,
PIHAK TERKAIT [ORGANDA], DAN
AHLI PIHAK TERKAIT
(V)**

J A K A R T A

RABU, 7 FEBRUARI 2018



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 97/PUU-XV/2017**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan [Pasal 151 huruf a] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Etty Afiyati Hentihu
2. Agung Prastio Wibowo
3. Mahestu Hari Nugroho, dkk.

ACARA

Mendengarkan Keterangan DPR, Pihak Terkait [Organda], dan Ahli Pihak Terkait (V)

**Rabu, 7 Februari 2018, Pukul 11.22 – 11.55 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|-------------------------|-----------|
| 1) Arief Hidayat | (Ketua) |
| 2) Anwar Usman | (Anggota) |
| 3) Aswanto | (Anggota) |
| 4) I Dewa Gede Palguna | (Anggota) |
| 5) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 6) Maria Farida Indrati | (Anggota) |
| 7) Saldi Isra | (Anggota) |
| 8) Suhartoyo | (Anggota) |
| 9) Wahiduddin Adams | (Anggota) |

Fadzlun Budi SN

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Edy Maryatama Lubis
2. Rahmat Aminudin
3. Ekky Zakiah Azis
4. Fitra Faraoky Lubis
5. Sugino
6. Pantri Lestari

B. Pemerintah:

1. Erwin Fauzi
2. Cucu Mulyana
3. Umar Aris

C. DPR:

1. Adies Kadir
2. Arteria Dahlan

D. Kuasa Hukum Pihak Terkait:

1. Merlina
2. Andi Muhammad Asrun

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.22 WIB

1. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Bismillahirrahmaanirrahiim. Sidang dalam Perkara Nomor 97/PUU-XV/2017 dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Saya cek kehadirannya. Pemohon, yang hadir siapa? Silakan.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: FITRA FARAOKY LUBIS

Saya Fitra Faraoky Lubis.

3. KUASA HUKUM PEMOHON: EDY MARYATAMA LUBIS

Saya dengan Edy Maryatama Lubis.

4. KUASA HUKUM PEMOHON: RAHMAT AMINUDIN

Saya dengan Rahmat Aminudin.

5. KUASA HUKUM PEMOHON: SUGINO

Sugino, S.H.

6. KUASA HUKUM PEMOHON: PANTRI LESTARI

Pantri Lestari, S.H., M.H.

7. KUASA HUKUM PEMOHON: EKKY ZAKIAH AZIS

Ekky Zakiah Azis, S.H.

8. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, terima kasih. Dari DPR hadir 2 orang Anggota DPR dan staf di belakang. Saya persilakan.

9. DPR: ARTERIA DAHLAN

Ya, assalamualaikum wr. wb.

10. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Walaikumsalam.

11. DPR: ARTERIA DAHLAN

Dari DPR, Yang Mulia. Hadir, saya Arteria Dahlan, A-197. Di sebelah kiri saya, Pak. Dr. Ir. H. Adies Kadir, A-282, sekaligus yang akan membacakan keterangan DPR, Yang Mulia. Di belakang kami teman-teman Staf dan Tenaga Ahli DPR, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia.

12. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Terima kasih, Pak Arteria. Dan selamat datang, Pak Adies juga. Dari Pemerintah yang mewakili Presiden?

13. PEMERINTAH: ERWIN FAUZI

Terima kasih, Yang Mulia. Dari Pemerintah, saya sendiri Erwin Fauzi dari Kementerian Hukum dan HAM. Kemudian Bapak Dr. Umar Aris, Staf Ahli Menteri Perhubungan Bidang Hukum dan Reformasi Birokrasi. Kemudian Bapak Cucu Mulyana, Direktur Angkutan dan Multimoda Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan. Terima kasih, Yang Mulia.

14. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, terima kasih. Pihak Terkait?

15. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MERLINA

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

16. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Walaikumsalam.

17. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MERLINA

Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Dari Pihak Terkait mewakili DPP Organda, hari ini hadir Kuasa Hukumnya. Saya sendiri Merlina bersama dengan Bapak Muhammad Asrun. Terima kasih, Yang Mulia.

18. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, terima kasih.

Agenda kita pada hari ini adalah Mendengarkan Keterangan DPR, nanti akan disampaikan oleh Pak. Dr. Adies Kadir. Dan dari Pihak Terkait, Ahli Pihak Terkait yang rencananya dihadirkan tidak jadi, ya?

19. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MERLINA

Untuk ahli Pihak Terkait, kami tidak menghadirkan ahli, Yang Mulia.

20. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Tidak menghadirkan ahli, ya?

21. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MERLINA

Betul.

22. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Tapi nanti menyampaikan keterangannya?

23. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MERLINA

Akan kami sampaikan.

24. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, kalau begitu, saya persilakan terlebih dulu dari DPR, Pak Adies, silakan.

25. DPR: ADIES KADIR

Bismillahirrahmaanirrahim. Keterangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atas Permohonan Pengajuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dalam Perkara Nomor 97/PUU-XV/2017. Jakarta, 7 Februari 2018.

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia. Pihak Pemerintah yang saya hormati dan Pihak Pemohon Perkara Nomor 97/PUU-XV/2017.

Dengan hormat, berdasarkan Keputusan Pimpinan DPR RI Nomor 25/PIM/III/2015-2016 tanggal 18 Januari 2016, telah menugaskan kepada Anggota Komisi III DPR RI sebagai tim Kuasa DPR RI yang pada Sidang Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada hari ini dihadiri oleh Arteria Dahlan, S.T., S.H., Nomor Anggota DPR RI Nomor A-197. Dua, Dr. Adies Kadir, S.H., M.Hum., Nomor Anggota A-282. Dalam hal ini baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, bertindak dan untuk atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, untuk selanjutnya disebut DPR RI.

Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia. Dalam perkara a quo yang diajukan oleh Etty Afyati Hentihu, Agung Prastio Wibowo, Mahestu Hari Nugroho, Dodi Ilham, dan Lucky Rachman Fauzi, yang semuanya menerangkan dalam permohonannya bekerja sebagai pengemudi taksi aplikasi berbasis teknologi (Gocar, Grabcar, dan Uber). Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya, yaitu Ferdian Sutanto, S.H., C.L.A., dan kawan-kawan, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon. Dengan ini DPR RI menyampaikan keterangan terhadap Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, selanjutnya disebut UULLAJ terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dalam Perkara Nomor 97/PUU-XV/2017 sebagai berikut.

Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia.

- A. Ketentuan Undang-Undang LLAJ yang dimohonkan pengujian terhadap Undang-Undang Tahun 1945, Pemohon dalam permohonannya mengajukan pengujian atas Pasal 151 huruf a UULLAJ yang dianggap bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD MRI Tahun 1945. Bahwa isi ketentuan Pasal 151 huruf a UULLAJ adalah sebagai berikut.

Pelayanan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 huruf b terdiri atas: a) angkutan orang dengan menggunakan taksi.

Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia.

- B. Hak dan/atau kewenangan kontitusional yang dianggap Para Pemohon telah dirugikan oleh berlakunya Pasal 151 huruf a UULLAJ, Pemohon dalam permohonannya mengungkapkan bahwa hak konstitusionalnya telah dirugikan dan dilanggar oleh berlakunya Pasal 151 huruf a UULLAJ yang pada intinya bahwa Pemohon adalah pengemudi taksi aplikasi berbasis teknologi dari berbagai aplikasi yang terdiri dari Gocar, Grabcar, dan Uber. Pemohon merasa dirugikan dengan pasal a quo karena pasal a quo belum mengakomodir taksi aplikasi berbasis teknologi.
- C. Keterangan DPR RI.

Terhadap dalil Pemohon sebagaimana diuraikan dalam perbaikan permohonan, DPR RI dalam menyampaikan pandangannya terlebih dahulu menguraikan mengenai duduk ...

kedudukan hukum (legal standing) dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Kedudukan Hukum Pemohon. Pemohon a quo dalam permohonan a quo berkedudukan sebagai pengemudi taksi aplikasi berbasis teknologi. Dalam perkara a quo, Pemohon mengajukan pengujian Pasal 151 huruf a undang-undang a quo terkait dengan frasa *yang mengatur angkutan orang dengan menggunakan taksi*. Sehubungan dengan hal tersebut, dipandang perlu untuk memahami Ketentuan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek, selanjutnya disebut PM Nomor 108 Tahun 2017. Dalam ketentuan Pasal 1 angka 15 didefinisikan bahwa angkutan orang menggunakan taksi adalah angkutan menggunakan mobil penumpang umum yang dibeli ... yang diberi ... yang diberi tanda khusus dan dilengkapi dengan argometer yang melayani angkutan dari pintu ke pintu dengan wilayah operasi dalam kawasan perkotaan.

Bahwa selanjutnya, dalam Pasal 7 PM Nomor 108 Tahun 2017 menyebutkan, "Persyaratan angkutan orang dengan menggunakan taksi, di antaranya seperti tulisan *Taksi* yang ditempatkan di atas atap bagian luar kendaraan dan sebagainya."

Bahwa terkait dengan pengaturan pengemudi taksi aplikasi berbasis teknologi dapat dilihat pengaturannya dalam Pasal 26 sampai dengan Pasal 29 PM Nomor 108 Tahun 2017 yang mengatur tentang angkutan sewa khusus. Dalam ketentuan Pasal 26 PM Nomor 108 Tahun 2017 mengatur tentang persyaratan angkutan sewa khusus, maka Gocar, Grabcar, Ubercar, atau Pemohon, termasuk dalam angkutan sewa khusus.

Bahwa terdapat perbedaan dalam PM Nomor 108 Tahun 2017 tersebut dalam hal antara angkutan orang dengan menggunakan taksi dan angkutan sewa khusus dalam Lampiran I PM Nomor 108 Tahun 2017. Artinya bahwa Pemohon bukan pengemudi angkutan orang dengan menggunakan taksi, tetapi berkedudukan sebagai pengemudi angkutan sewa khusus, sehingga kerugian yang didalilkan Pemohon bukan akibat dari berlakunya pasal a quo. Dengan demikian, tidak ada hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian konstitusional yang didalilkan oleh Pemohon dengan berlakunya undang-undang a quo. Karenanya, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing).

Berdasarkan hal-hal tersebut, DPR RI berpendapat bahwa Pemohon secara keseluruhan tidak memiliki kedudukan hukum

karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1), dan penjelasannya Undang-Undang MK, serta tidak memenuhi persyaratan kerugian konstitusional yang diputuskan dalam putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu.

Bahwa Pemohon dalam permohonan a quo tidak menguraikan secara konkret mengenai hak konstitusionalnya yang dianggap dirugikan atas berlakunya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji, utamanya dalam mengonstruksikan adanya kerugian hak konstitusionalnya yang dirugikan atas berlakunya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji tersebut. Namun demikian, DPR RI menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua atau Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia untuk mempertimbangkan dan menilai, apakah Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang MK dan Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Perkara Nomor 11/PUU-V/2007 mengenai parameter kerugian konstitusional.

Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia.

2. Pengujian atas Pasal 151 huruf a UULLAJ terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
 - 1) Bahwa pada dasarnya, undang-undang a quo memberikan pengaturan penting mengenai penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan dengan lingkup pengaturan meliputi pembinaan, penyelenggaraan, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi lalu lintas angkutan keamanan, dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, dampak lingkungan, pengembangan industri, dan teknologi sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kecelakaan lalu lintas, perlakuan khusus bagi penyandang cacat, manusia usia lanjut, anak-anak, wanita hamil, dan orang sakit, sistem informasi dan komunikasi lalu lintas dan angkutan jalan, sumber daya manusia, peran serta masyarakat, dan penyidikan, dan penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan.
 - 2) Bahwa DPR RI tidak sependapat dengan dalil Pemohon yang beranggapan berlakunya pasal a quo telah menimbulkan kerugian berupa tidak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, serta merasa terganggu keamanan dan kenyamanan hak untuk bekerja, mencari nafkah sebagai pengemudi atau driver angkutan dengan menggunakan aplikasi berbasis teknologi.

Bahwa perlu dipahami oleh Pemohon terkait frasa *angkutan orang dengan menggunakan taksi* dalam

ketentuan pasal a quo tidak membatasi dan tidak menghalangi hak Pemohon untuk mencari nafkah dengan angkutan yang menggunakan aplikasi berbasis teknologi karena justru makna dari kata *taksi* secara umum memberi payung hukum untuk angkutan umum taksi, sedangkan angkutan dengan menggunakan aplikasi berbasis teknologi merupakan angkutan sewa khusus sebagaimana diatur dalam PM Nomor 108 Tahun 2017.

Artinya, anggapan Pemohon mengalami kerugian akibat berlakunya pasal a quo tidak beralasan hukum karena pengaturan pengemudi taksi aplikasi berbasis teknologi dapat dilihat pengaturannya dalam Pasal 26 sampai dengan Pasal 29 PM Nomor 108 Tahun 2017 yang mengatur tentang angkutan sewa khusus.

- 3) Bahwa menurut Pemohon berlakunya pasal a quo tidak memberikan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil bagi Pemohon. Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut DPR RI berpandangan bahwa dalil Pemohon tersebut bersifat asumptif karena tidak beralasan hukum bahwa justru pasal a quo memberikan pengakuan, jaminan, dan perlindungan bagi angkutan orang da ... dengan taksi dengan mengatur tarif, wilayah operasi, perusahaan berbadan hukum, dan persyaratan angkutan orang lainnya.

Hal ini bertujuan mewujudkan penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat. Pemerintah juga telah merespons angkutan yang menggunakan fasilitas aplikasi yang berbasis teknologi dengan peraturan lebih teknis, seperti PM Nomor 108 Tahun 2017. Dalam PM Nomor 108 Tahun 2017 tersebut, Pasal 26 sampai dengan Pasal 29 mengatur tentang angkutan sewa khusus.

Dengan demikian, ketentuan pasal a quo tidak menghalangi Pemohon untuk mencari nafkah sebagai pengemudi atau driver transportasi aploka ... aplikasi berbasis teknologi.

Oleh karena itu, dalil Pemohon tidak berdasar dan tidak ada causal verband dengan berlakunya undang-undang a quo pasal ... sehingga pasal a quo Undang-Undang LLAJ tidak bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

- 4) Bahwa pasal a quo yang mengatur mengenai angkutan orang dengan menggunakan taksi adalah norma hukum umum yang berlaku umum untuk angkutan orang dengan menggunakan taksi. Bahwa norma hukum umum merupakan pengaturan hal-hal yang bersifat umum.

Bahwa menurut Marbun dan Mahfud MD, "Peraturan merupakan hukum yang in abstracto atau general norm yang sifatnya mengikat umum atau berlaku untuk umum dan tugasnya adalah mengatur hal-hal yang bersifat umum atau general." (Marbun dan Mahfud MD, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, Tahun 2006.

- 5) Bahwa pasal a quo mengatur tentang angkutan orang dengan menggunakan taksi bukan mengatur tentang angkutan sewa khusus, seperti Gocar, Grabcar, dan Ubercar, seperti kategori yang diajukan oleh Para Pemohon. Apabila pasal a quo ditambahkan frasa *dan taksi aplikasi berbasis teknologi* seperti yang ditafsirkan oleh Pemohon, maka menjadi tidak relevan karena karakteristik angkutan orang dengan menggunakan taksi dan angkutan sewa khusus adalah hal yang berbeda jika kita merujuk pada Peraturan Teknis PM Nomor 108 Tahun 2017.
- 6) Bahwa dalil kerugian konstitusional yang dikemukakan Pemohon sama sekali tidak berhubungan dan bukan sebagai akibat berlakunya pasal a quo karena pasal a quo itu berlaku bagi angkutan orang dengan menggunakan taksi, sedangkan Pemohon bukan termasuk pengemudi taksi, tetapi pengemudi angkutan sewa khusus. Sehingga persoalan yang didalilkan Pemohon bukan persoalan konstitusional norma pada a quo, tetapi merupakan persoalan penerapan norma undang-undang a quo.
- 7) Bahwa terkait penambahan frasa *dan taksi aplikasi berbasis teknologi* sebagaimana diuraikan dalam Petitum Pemohon, DPR RI berpandangan bahwa penambahan frasa tersebut ialah termasuk perumusan norma baru dalam Pasal 151 huruf a Undang-Undang LLAJ yang merupakan kewenangan pembentuk undang-undang, yaitu DPR RI dan Presiden.

Bahwa seyogianya Pemohon mengajukan usul perubahan undang-undang a quo kepada DPR RI.

- 8) Bahwa perlu DPR RI sampaikan untuk merespons perkembangan atau kebutuhan hukum di masyarakat, Komisi V DPR RI saat ini sedang menyusun perubahan UU LLAJ yang diantaranya terkait dengan angkutan sewa khusus dengan aplikasi berbasis teknologi.

Sehubungan dengan permohonan a quo, dapat disarankan kepada Pemohon, dapat menyampaikan aspirasinya kepada Komisi V DPR RI untuk mengakomodir pengaturan angkutan sewa khusus dengan aplikasi berbasis teknologi dalam perubahan UULLAJ.

Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia.

3. Bahwa selain pandangan secara konstitusional, teoretis, dan yuridis sebagaimana telah diuraikan di atas, dipandang perlu untuk melihat latar belakang perumusan dan pembahasan pasal-pasal terkait dalam undang-undang a quo sebagaimana terlampir.

Dengan ... Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia. Demikian keterangan DPR RI, kami sampaikan untuk menjadi bahan pertimbangan bagi Yang Mulia Ketua Majelis Hakim dan anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, memutus, dan mengadili perkara a quo, dan dapat memberikan putusan sebagai berikut.

1. Menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) sehingga permohonan a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).
2. Menolak permohonan a quo untuk seluruhnya atau setidaknya permohonan a quo tidak dapat diterima.
3. Menerima keterangan DPR RI secara keseluruhan.
4. Menyatakan Pasal 151 huruf a Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Indonesia ... Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Dan menyatakan Pasal 151 huruf a Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tetap memiliki kekuatan hukum mengikat.

Apabila Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Demikian keterangan tertulis dari DPR RI, kami sampaikan sebagai bahan pertimbangan bagi hakim Mahkamah Konstitusi untuk mengambil keputusan. Hormat kami, Tim Kuasa Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dr. Adies Kadir, S.H., M.Hum., Arteria Dahlan, S.T., S.H.

Terima kasih. Wassalamualaikum wr. wb

26. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Walaikumsalam wr. wb. Terima kasih, Pak Adies, silakan duduk kembali.

Berikutnya, sekarang Pihak Terkait. Keterangan Pihak Terkait, Pak Asrun. Ya, silakan, Pak. Kalau anu, lebih anu. Ya. Silakan, Pak.

27. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ANDI MUHAMMAD ASRUN

Terima kasih, Yang Mulia.

Yang Mulia Ketua dan Para Hakim konstitusi. Yang Terhormat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Yang Terhormat Presiden Republik Indonesia atau yang mewakili. Yang terhormat Saudara Pemohon atau Penasihat Hukum yang mewakili. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua.

Yang Mulia, kami mewakili DPP Organda, dalam hal ini sebagai Pihak Terkait dan perkenankan kami menyampaikan keterangan Pihak Terkait.

Bahwa Pihak Terkait menolak segala dalil yang disampaikan Para Pemohon dalam Permohonan dan permaikan ... Perbaikan Permohonan, kecuali yang secara tegas diakui oleh Pihak Terkait. Adapun keterangan Pihak Terkait selengkapnya sebagai berikut.

Dalam Eksepsi. Para Pemohon tidak memiliki legal standing. Bahwa Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) dan tidak mengalami kerugian konstitusional sebagai alasan untuk mengajukan permohonan pengujian a quo karena Para Pemohon tidak dapat membuktikan korelasi antara Permohonan dengan latar belakang alasan untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang a quo sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 juncto Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PUU-III/2005, tanggal 11 Mei 2005 juncto Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 27 September 2007, serta putusan-putusan Mahkamah yang selanjutnya.

Kemudian, Yang Mulia. Bahwa selama dua kali persidangan Pemeriksaan Pendahuluan, ternyata Para Pemohon tidak berhasil membuktikan adanya causal verband antara ketentuan Pasal 151 huruf a Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 dengan kerugian konstitusional Para Pemohon, Yang Mulia. Vide Risalah Sidang I Perkara 97/PUU-XV/2017, halaman 4, dan selanjutnya.

Bahwa dari nasihat Panel Hakim perkara a quo untuk memperlihatkan adanya legal standing Para Pemohon, gagal dijawab oleh Para Pemohon. Vide Risalah Sidang Kedua Perkara Nomor 97/PUU-XV/2017, halaman 4. Karena Para Pemohon tidak menjabarkan apa kepentingan dan apa kerugian yang dihadapi oleh Para Pemohon dikaitkan dengan ketentuan Pasal 151 huruf a Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Tetapi, Para Pemohon hanya menyampaikan kliping berita unjuk rasa sopir angkot di kota Malang sebagai latar belakang permohonan a quo. Menurut kami, kliping berita unjuk rasa harusnya tidak dapat dijadikan sandaran bagi justifikasi pengajuan permohonan a quo disampaikan oleh Para Pemohon. Seharusnya Para Pemohon

mempertajam argumentasi legal standing-nya di persoalan Panel Hakim.

Berdasarkan fakta hukum tersebut, beralasan hukum Pihak Terkait memohon agar Mahkamah menyatakan Permohonan tidak dapat diterima.

Kemudian Permohonan kabur (obscuur libel). Bahwa permohonan yang diajukan Para Pemohon tidak jelas arahnya atau kabur karena Pemohon tidak memiliki argumentasi yang kuat. Lebih dari itu, Para Pemohon tidak membaca putusan Mahkamah Konstitusi terkait pengujian konstitusionalitas Pasal 139 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XIV/2016. Dimana dalam paragraf 3.2 bagian Pertimbangan Hukum, Mahkamah menyatakan, "Menimbang bahwa menurut Mahkamah sebuah perusahaan aplikasi penyedia jasa angkutan umum meskipun hanya menjual aplikasi online bagi masyarakat, tentunya juga harus didukung oleh perusahaan angkutan umum yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang dengan kendaraan bermuatan hukum ... bermotor umum yang juga berbadan hukum."

Dengan fakta tersebut, maka beralasan hukum Pihak Terkait memohon agar Mahkamah menolak permohonan a quo atau setidaknya tidaknya permohonan tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Permohonan. Menurut kami, Para Pemohon telah salah memahami ketentuan Pasal 51 ... Pasal 151 huruf a Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dengan mengaitkan pengaturan hak-hak konstitusional warga negara dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Para Pemohon telah salah memahami hak konstitusional sebagaimana dikutip dalam permohonan a quo, yaitu 2.1. Bahwa Para Pemohon telah salah memahami dan mendudukkan persoalan hak konstitusional untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, vide Perbaikan Permohonan tanggal 29 Desember 2017, halaman 8.

Dengan melupakan syarat administratif dalam pengelolaan usaha angkutan orang sebagai dimak ... diatur dalam Undang-Undang Dasar Indonesia Raya dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017.

Menurut kami, hak konstitusional dalam implementasinya harus tetap bersandarkan pada pengaturan administratif, yaitu dalam hal ini kewajiban berbadan hukum bagi usaha angkutan orang di dalam trayek harus berbadan hukum sebagaimana diamanatkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XIV/2016.

Kewajiban mendaftarkan sebagai badan hukum bagi angkutan orang tidak dalam trayek akan memudahkan indentifikasi untuk dimintai pertanggungjawaban ketika terjadi suatu persoalan hukum antara penyelenggara angkutan tidak dalam trayek dengan konsumen.

Dalam hubungan keperdataan antara penyelenggara jasa dengan masyarakat pengguna jasa, mungkin saja terjadi suatu pertentangan

hukum karena kedudukan kepentingan kedua belah pihak berbeda. Misalnya perbedaan tarif angkutan yang awalnya telah disepakati, ataupun konsumen tidak mendapatkan layanan baik sehingga muncul gugatan perbuatan melawan hukum, tetapi kepada siapa gugatan harus ditujukan? Karena gugatan perdata harus ditujukan kepada pihak yang jelas domisili dan status hukumnya.

Yang Mulia. Bahwa implementasi hak konstitusional sebagaimana didalilkan oleh Para Pemohon tetap haruslah diatur secara administratif melalui peraturan perundang-undangan, yaitu dalam hal ini Pasal 151 huruf a Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 juncto Pasal 36 dan Pasal 37 Permenhub Nomor 108 Tahun 2009. Bila tidak ada aturan demikian, maka akan terjadi chaos yang merugikan masyarakat.

Yang Mulia. Bahwa Para Pemohon menghendaki perubahan frasa Pasal 151 huruf a Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang awalnya menyatakan *angkutan orang dengan menggunakan taksi* menjadi *angkutan orang dengan menggunakan taksi dan taksi aplikasi berbasis teknologi* agar kepentingan diakomodir tanpa lagi mengikuti keharusan berbadan hukum bagi usahanya.

Permohonan yang demikian tersebut telah memberikan keistimewaan kepada Para Pemohon karena Para Pemohon dalam menjalankan usahanya tidak lagi tunduk pada kaidah-kaidah hukum administrasi sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 juncto Permenhub Nomor 108 Tahun 2017. Dengan adanya fakta hukum tersebut, maka menurut Pihak Terkait beralasan hukum memohon agar Majelis Hakim menolak permohonan a quo atau setidaknya menyatakan permohonan tidak dapat diterima.

Yang Mulia. Bahwa Para Pemohon juga telah salah memahami ketentuan hak konstitusional, yaitu pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil dalam negara hukum sebagaimana dinyatakan dalam Perbaikan Permohonan. Ditambah lagi ketidakjelasan kalimat-kalimat dalam halaman 11 Perbaikan Permohonan, sehingga membuat tidak jelas arah permohonan a quo.

Bahwa bermaksud memperkuat dalil permohonan, Pemohon juga mengutip pendapat sarjana-sarjana yang menurut kami juga tanpa elaborasi sehingga tidak jelas maksudnya apa. Dengan adanya fakta tersebut, maka beralasan hukum Pihak Terkait mohon agar Majelis Hakim menolak permohonan a quo, setidaknya permohonan tidak dapat diterima.

Yang Mulia. Bahwa Para Pemohon juga telah salah memahami ketentuan hak konstitusional yang dikaitkan dengan masalah Pasal 151 huruf a Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dengan menjadikan Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebagai titik tolak berpikir. Para Pemohon tidak mengelaborasi ketentuan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dengan dalil permohonan. Para Pemohon juga tidak menjelaskan korelasi

antara Pasal 28 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dengan Pasal 151 huruf a Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 sebagai objek permohonan a quo, dimana sesungguhnya Pasal 28 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyatakan, "Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dalam lisan dan tulisan sebagainya ditetapkan dalam undang-undang."

Jadi, tidak ada korelasinya dengan persoalan angkutan umum, Yang Mulia. Namun, Para Pemohon justru mengutip Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tanpa menjelaskan juga korelasi dengan Pasal 151 huruf a Undang-Undang Nomor 29 sebagai objek permohonan a quo.

Kemudian juga, Yang Mulia. Bahwa Para Pemohon juga 2.4 bahwa Para Pemohon juga telah salah mengajukan argumentasi bahwa d, Pasal 151 huruf a Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 menjadi inkonstitusional jika tidak memiliki penafsiran yang pasti karena sudah ketinggalan zaman. Kalau ini tidak dijalankan, akan berbenturan dengan Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (2).

Menurut kami, para ... menurut kami, Pihak Terkait, tidak menemukan argumentasi penunjang bagi dalil Para Pemohon yang menyatakan bahwa:

1. Akibat perbedaan penafsiran terhadap pasal a quo, telah terjadi pelanggaran terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana diuraikan di atas, vide Perbaikan Permohonan tanggal 29 Desember 2018.
2. Para Pemohon tidak menjelaskan lebih jauh, apa yang dimaksud dengan akibat perbedaan penafsiran. Karena seharusnya menguraikan antara satu tafsir dengan tafsir yang lain, tapi tidak dilakukan oleh Pemohon.

Dengan adanya fakta tersebut, maka beralasan menurut hukum, Pihak Terkait Pemohon agar Majelis Hakim menolak permohonan a quo atau setidaknya menyatakan permohonan tidak dapat diterima.

Akhirnya, Yang Mulia, perkenankan kami mengajukan Petitem juga. Dalam Eksepsi.

1. Menerima Eksepsi Pihak Terkait.
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Permohonan.

1. Menolak permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian, Yang Mulia. Terima kasih. Wabillahaufik walhidayah wassalamualaikum wr. wb.

28. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Walaikumsalam wr. wb. Terima kasih, Pak Asrun.

Kita lanjutkan dengan ... apakah dari meja Hakim ada yang akan dimintakan penjelasan lebih lanjut kepada DPR dan kepada Pihak Terkait? Cukup, ya? Cukup.

Baik, kalau begitu. Terima kasih, Pak Adies dan Pak Arteria yang sudah memberikan keterangan di persidangan ini. Pak Asrun, terima kasih dengan Kuasa Hukum Pihak Organda.

Saya tanya, apakah DPR mengajukan ahli? Ini yang terakhir. Pemohon sudah, Pemerintah sudah, Pihak Terkait tidak. Sekarang karena yang baru hadir DPR.

29. DPR: ARTERIA DAHLAN

Tidak ada, Yang Mulia.

30. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Tidak. Baik. Kalau begitu, rangkaian persidangan dalam perkara ini sudah selesai, maka yang terakhir penyerahan kesimpulan, ya, dari semua pihak. Penyerahan kesimpulan paling lambat Kamis, 15 Februari 2018, pada pukul 14.00 WIB. Saya ulangi, penyerahan kesimpulan diserahkan langsung ke Kepaniteraan, sudah tidak ada persidangan lagi, Kamis, 15 Februari 2018, pada pukul 14.00 WIB.

Ada yang akan disampaikan, Pemohon? Cukup, ya? cukup. Dari DPR, cukup? Dari Pemerintah?

31. PEMERINTAH: ERWIN FAUZI

Cukup, Yang Mulia.

32. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Cukup, ya? Dari Pihak Terkait? Cukup, ya.

Baik. Kalau begitu, terima kasih atas perhatiannya. Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 11.55 WIB

Jakarta, 7 Februari 2018
Kepala Sub Bagian Risalah,

t.t.d.

Yohana Citra Permatasari
NIP. 19820529 200604 2 004